

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2026, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai kasus *Child Grooming* yang dialami oleh Aurelie Moeremans yaitu salah satu selebritas terkenal di Indonesia. Aurelie Moeremans merilis buku digital pada bulan Oktober 2025 yang ia unggah di akun media sosial Aurelie Moeremans Bigenho berjudul “*Broken Strings*” yang dapat diakses secara gratis melalui media sosial tiktok, instagram, dan lain sebagainya. Buku digital tersebut menceritakan pengalaman pribadi dari Aurelie sendiri di masa lalu yang pernah menjadi korban *Child Grooming* di usia yang masih 15 tahun. Kasus ini mulai terlihat oleh publik melalui digital *speak up* yang dilakukan oleh Aurelie di akun media sosial pribadinya serta dukungan dari teman-teman selebritas yang membuat kasus ini semakin mendapat simpati dari publik.

Kekerasan seksual ialah tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan dan dapat menimbulkan trauma emosional, kurangnya rasa percaya diri, dan gangguan dalam hubungan interpersonal di masa depan bagi korban yang mengalaminya. Bentuk kejahatan yang dilakukan dalam kasus ini ialah *Grooming* yang dapat diartikan sebagai bentuk manipulasi yang dilakukan seseorang untuk membangun kepercayaan dan hubungan emosional dengan orang yang dipilih sebagai korban (Nuryah & Warsono, 2023).

Kejahatan ini bukan modus baru tetapi bentuk perkembangan dari modus pornografi dan kekerasan seksual yang cenderung ditargetkan kepada anak dibawah umur karena mudah untuk dipengaruhi (*child grooming*). *Child Grooming* ialah

sebuah proses manipulasi psikologis yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membangun hubungan emosional yang kuat dengan anak dibawah umur (18 tahun ke bawah) untuk mempermudah eksploitasi atau pelecehan dikemudian hari. Dalam buku “*Broken Strings*” Aurelie mengungkapkan bahwa kejadian itu ia alami saat berusia 15 tahun yang secara hukum masuk ke dalam kategori anak menurut UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2025 angka pelaporan kekerasan seksual sebesar 37,51% dari 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (KBGtP) yang mengalami peningkatan sebanyak 14,07% dari tahun sebelumnya. Tingginya angka pelaporan kekerasan seksual menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari kesadaran korban dan perubahan pada lanskap kekerasan ditengah perkembangan sosial dan digital. Sementara itu, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui sistem SIMFONI PPA menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus Aurelie Moeremans bukanlah kasus tunggal tapi juga bagian dari masalah sosial yang lebih luas di Indonesia (*Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*, n.d.) .

Isu kekerasan seksual yang biasanya dibahas secara hukum atau klinis ini dikemas dalam bentuk narasi populer (*e-book*) langsung menimbulkan emosi publik yang sudah membaca buku tersebut. Munculnya istilah *Child Grooming* di media publik indonesia menggantikan penyederhanaan isu pelecehan atau pacaran beda usia yang memaksa masyarakat untuk belajar tentang teknik manipulasi psikologis. Kasus ini tidak berhenti di media sosial tetapi juga terus berlanjut ke media *online*

sebagai bahan pemberitaan harian yang mendominasi tren informasi dan edukasi kepada publik terkait hal tersebut.

Kompas.com adalah media yang secara aktif memberitakan pernyataan Aurelie Moeremans mengenai pengalaman kekerasan seksual yang dirinya pernah alami saat masih berusia remaja. Melalui pemberitaan tersebut *Kompas.com* turut mengangkat isu penting tentang perlunya kesadaran publik terhadap bahaya manipulasi psikologi yang dapat dialami oleh anak dibawah umur dalam relasi yang tidak seimbang. Beberapa pemberitaan yang dimuat *Kompas.com* mengenai kasus *Child Grooming* yang dialami oleh Aurelie Moeremans di bingkai dengan menekankan berbagai aspek mulai dari pengalaman korban, dampak psikologi yang ditimbulkan dan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering kali tidak disadari. *Framing* yang dilakukan oleh *Kompas.com* melalui kasus Aurelie Moeremans membentuk pemahaman publik mengenai fenomena *Child Grooming* sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang harus diwaspadai.

Berita atau informasi yang disajikan oleh *Kompas.com* sangat beraneka ragam. Salah satu pemberitaan yang disiarkan oleh media ini adalah informasi berupa edukasi kepada publik yang melibatkan berbagai macam pakar dari bidang-bidang yang terkait dengan edukasi yang di beritakan. Dalam hal ini, edukasi yang akan dibahas ialah edukasi tentang isu kekerasan seksual yang tengah marak diperbincangkan oleh publik terkait kasus *Child Grooming* yang dialami oleh Aurelie Moeremans seorang selebritas Indonesia.

Di era digital sekarang ini, publik jarang mengandalkan media konvensional untuk memperoleh informasi. Media massa seperti media *online* dan media sosial

cukup berperan penting dalam penyebaran informasi yang dibutuhkan publik hanya dengan mengetik kata kunci di pencarian dan informasi akan muncul. Ketergantungan masyarakat terhadap media menjelaskan bahwa pengaruh media akan semakin besar dalam hidupnya jika seseorang menggantungkan pemenuhan kebutuhannya pada media yang artinya media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi tapi juga masuk ke dalam bagian sistem sosial masyarakat. bentuk dari ketergantungan media dapat dilihat pada tiga efek yaitu efek kognitif berupa pengetahuan yang membuat masyarakat memahami dunia melalui konstruksi yang dibangun oleh media, efek afektif berupa perasaan yang membuat media memengaruhi emosi masyarakat, dan efek behavioral berupa perilaku yang membuat media dapat membentuk tindakan (Muchlis & Fakhurrazi, 2022).

Media *online* memiliki kelebihan yaitu bisa digunakan kapan dan dimana saja dengan handphone serta jaringan internet yang memadai, masyarakat dengan mudah memperoleh informasi terkini dan kelemahan yaitu banyaknya berita bohong yang tersebar. Maka dari itu, diperlukan kebijakan dan berpikir kritis dari masyarakat untuk memilah informasi dari media *online* maupun media sosial dengan memastikan kebenarannya. Media *online* ini memiliki berbagai jenis portal salah satunya *Kompas.com* yang mengeluarkan berita secara akurat dan terpercaya yang mencakup seluruh wilayah Indonesia (Rahmawati & Setiawan, 2023).

Framing atau pemingkaiian dapat digunakan untuk membentuk opini publik dan mengubah pendapat masyarakat tentang suatu isu. Konsep *frame analysis* pertama kali di kenalkan oleh Goffman (1974) melalui bukunya *Frame Analysis: An Essay On The Organization Of Experience* yang menyatakan bahwa *framing* merupakan kerangka interpretatif yang digunakan untuk memahami dan

memaknai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Robert N. Entman (1993) *framing* merupakan suatu proses pemilihan dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas sehingga publik memiliki pemahaman dan sudut pandang tertentu terhadap suatu peristiwa yang mencakup pemberian definisi masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi solusi.

Framing yang dilakukan oleh *Kompas.com* dapat mempengaruhi bagaimana cara pandang publik terhadap suatu kasus yang terjadi di Indonesia. Opini publik dapat berubah seiring dengan pemberitaan yang ditampilkan oleh media *Kompas.com* dalam mengemas isu tersebut. Dalam hal ini, *Kompas.com* berperan penting dapat membuat berita menjadi hal-hal yang dapat mengedukasi publik terkait kasus *Child Grooming* yang dialami oleh selebritas Aurelie Moeremans. Masyarakat di Indonesia masih asing dan sering menyalahartikan *Child Grooming* sebagai hubungan suka sama suka yang membuat media mempunyai tugas untuk menjelaskan dan mengedukasi publik bahwa itu adalah bentuk dari manipulasi. Media disini berperan seperti guru yang mengajarkan publik tentang isu hukum seperti UU TPKS lewat berita artis yang sedang viral ini.

Pemberitaan di *Kompas.com* dikatakan memiliki dimensi edukasi jika di dalamnya tidak hanya menyajikan konflik tetapi juga menawarkan solusi berbasis regulasi seperti rujukan pada UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022. Tanpa adanya pembedaan yang tepat pada elemen solusi berita kekerasan seksual hanya akan menjadi konsumsi informasi yang bersifat sesaat tanpa memberikan dampak perubahan sosial bagi masyarakat. Penelitian ini mengisi kekosongan tentang kasus *Child Grooming* yang belum banyak diketahui atau sering tidak disadari dan belum ada penelitian tentang kasus *Child Grooming* yang dialami oleh Aurelie

Moeremans dari kaca mata media *Kompas.com* dalam mengedukasi masyarakat melalui pembingkai berita yang disajikan dengan menggunakan model analisis *framing* Robert N. Entman. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena melalui kasus Aurelie Moeremans ini menyadarkan masyarakat tentang bentuk kekerasan seksual tidak selalu bersifat fisik tapi juga dapat dilakukan dalam bentuk manipulasi psikologi dan melihat apakah pemberitaan media sudah menjalankan perannya dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya *child grooming* (Fachrezi Hafidz & Masitoh, 2023)

Permasalahan utama dalam pemberitaan terkait *Child Grooming* Aurelie Moeremans adalah bagaimana cara media untuk menyampaikannya kepada publik. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan ialah analisis *framing* Robert N. Entman karena *framing* atau pembingkai ialah proses seleksi isu dimana media menonjolkan aspek-aspek tertentu supaya publik memiliki pemahaman khusus terhadap isu tersebut. Media *Kompas.com* memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan gambaran dari kasus *Child Grooming* Aurelie Moeremans di mata publik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana media *kompas.com* mampu menjalankan fungsinya dalam mengedukasi publik terkait kekerasan seksual secara konsisten. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus *Child Grooming* Aurelie Moeremans Pada Media *Kompas.com* (Edukasi Terhadap Kekerasan Seksual)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini berfokus pada *framing* pemberitaan kasus *Child Grooming* Aurelie Moeremans di media *Kompas.com* periode bulan Januari 2026 terhadap 5 berita dalam mengedukasi masyarakat terkait kekerasan seksual.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah bagaimana *framing* pemberitaan kasus *Child Grooming* Aurelie Moeremans pada media *Kompas.com* edukasi terhadap kekerasan seksual?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media *Kompas.com* membingkai kasus *Child Grooming* Aurelie Moeremans untuk mengedukasi publik terkait kekerasan seksual.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara Teoritis, yaitu:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan teori *framing* dalam menganalisis pemberitaan di media *online* terutama terkait kasus *Child Grooming* yang dialami oleh Aurelie Moeremans serta menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan analisis dalam mengkaji bagaimana media membingkai suatu peristiwa dan memahami peran media

dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai isu kekerasan seksual.

2. Manfaat Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi akademik bagi mahasiswa dan civitas akademika terutama dalam ranah ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kajian media, analisis *framing*, dan isu kekerasan seksual di media *online* serta penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

Secara Praktis, yaitu:

1. Manfaat Bagi Media *Kompas.com*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi media *Kompas.com* dalam menyajikan pemberitaan terutama terkait isu kekerasan seksual. Dengan adanya penelitian ini, *Kompas.com* diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pemberitaan yang tidak hanya informatif tapi juga edukatif bagi masyarakat sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya dan dampak kekerasan seksual.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual terutama praktik *Child Grooming* yang belum banyak diketahui oleh publik. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat mengambil pembelajaran dari pengalaman yang dibagikan dalam kasus *Child Grooming* yang dialami Aurelie

Moeremans dan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan sekitar.